

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus atau Covid 19 yang pertama kali ditemukan di China dan dilaporkan untuk pertama kali pada 31 Desember 2019, penyakit ini sejenis pneumonia yang menyebabkan infeksi berat pada pernapasan. Penyakit ini terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang dimana menurut otoritas kesehatan setempat beberapa pasien berasal dari pedagang Pasar Ikan Huanan.

“WHO sebagai lembaga kesehatan dunia pada 30 Januari 2020 mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global, dan tak berselang lama pada 11 Februari 2020 WHO mengumumkan virus baru ini disebut Covid-19”.¹

Kasus pertama diluar China dilaporkan terjadi di Thailand pada 13 Januari 2020, masih di benua Asia, pada 29 Januari 2020 telah mencapai Timur Tengah untuk pertama kalinya. Beberapa hari sebelumnya pada 25 Januari 2020 terkonfirmasi tiga kasus baru di Prancis dimana sebagai negara Eropa pertama yang terinfeksi, pada hari yang sama kasus pertama Covid-19 terjadi di Australia yang dimana pasien seorang pria yang berasal dari Wuhan dan terbang ke Melbourne dari Guandong.

Kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi dimana terdapat dua warga

¹ Bima Baskara, “Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19”, Kompas, 18 April 2020

Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor 25-28 Februari 2020.

Kasus Covid-19 di Sumatera Utara pertama kali yaitu pada tanggal 14 Maret 2020, korban berjenis kelamin pria dan dikonfirmasi baru pulang dari luar negeri dan tidak lama berselang pada 17 Maret 2020 dinyatakan meninggal dunia. Kasus perdana di Kabupaten Deli Serdang dikonfirmasi pada 25 Maret 2020 dimana korbannya baru pulang dari Thailand dan langsung dirujuk di RSUP Adam Malik.

Masa Pandemi Covid-19 atau era penularan virus yang melanda seluruh dunia bukan saja hanya di Indonesia menyebabkan terjadi kelumpuhan ekonomi di semua sektor terutama sektor masyarakat bawah, yang diakibatkan oleh faktor misalnya terjadi PHK massal, menurunnya daya beli, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat berakibat terjadinya kesenjangan sosial yang dirasakan sebagian masyarakat kelas bawah. Pemerintah dalam hal ini hadir meluncurkan paket bantuan sosial yang menargetkan masyarakat kurang mampu yang terkena dampak virus corona, bantuan sosial yang diberikan disalurkan oleh Kemensos, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta desa yang diberikan secara merata.

Bantuan sosial atau bansos adalah salah satu paket bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu perwujudan kehadiran

pemerintah kepada masyarakat, sejalan dengan dengan Peraturan Menteri Sosial RI Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Nomor 1 Tahun 2019 dimana bantuan sosial yang diberikan pemerintah beragam mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), pembebasan listrik, kartu sembako, kartu prakerja, dan bantuan langsung tunai (BLT). Adapun pemberian bantuan sosial dalam bentuk sembako, uang tunai, dan daya listrik diberikan kepada penerima yang sudah terdata ditingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat dalam hal ini kementerian sosial.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi masa pandemik ini menggelontorkan dana sebesar Rp300 miliar yang bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang disalurkan dalam bentuk paket sembako kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara Serta untuk penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kabupaten/kota dan telah disepakati dalam forum rapat.

Dalam perkembangan dana bantuan sosial, fakta dilapangan sedikit berbeda dimana terdapat pembagian bantuan sosial tidak merata dan tidak adil.

Misalnya saja dalam suatu pemberitaan media online INDOZONE.ID :

INDOZONE.ID - Warga Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berunjuk rasa ke kantor camat setempat terkait pembagian bantuan sosial (bansos) Covid-19, Kamis (4/6/2020).

Unjuk rasa tersebut dipicu oleh ulah Kepala Desa Sei Bamban, Ahmadi yang dinilai tidak merata dan tumpang tindih dalam pembagian bansos.

Camat Batang Serangan, Ari Rahmadani, STTP menerima aspirasi warga tersebut karena unjuk rasa berjalan aman dan kondusif. Warga Sei Bamban

juga meminta Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat untuk turun dari jabatannya karena tidak adil dalam pendataan dan penyaluran bansos maupun BLT Dana Desa.²

Dari kutipan berita diatas maka dapat kita lihat bahwa penyaluran bantuan sosial berupa sembako masih belum merata dan adil ditengah masyarakat karena faktor pendataan dan distribusi yang dilakukan oleh perangkat pemerintah dalam hal ini kepala desa.

Pemerintah desa memiliki kewenangan distribusi yaitu dimana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa misalnya pembuatan KTP, pendataan, IMB di jalan desa, mengelola pasar dan mendistribusikan bantuan sosial (Bansos).Salah satu kewenangan pemerintah desa yaitu mendistribusikan bansos kepada masyarakat yang berhak menerima secara berkeadilan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperhatikan masyarakat desa yang membutuhkan.

Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru merupakan salah satu desa di Kabupaten Deli Serdang yang terkena dampak virus corona serta melaksanakan pendataan serta pendistribusian bantuan sosial, dalam pendataan serta pendistribusian bantuan sosial maka peran kepala desa dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah yang untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pedoman data dalam melakukan pendistribusian bantuan sosial secara adil dan merata.

²Laila Rahmi Batubara, “**Di Langkat, Sejumlah Warga Unjuk Rasa Tuntut Pembagian Bansos Covid-19**”.Indozone Sumut, 05 Juni 2020

Berdasarkan hasil pengamatan yang merupakan pra penelitian diperoleh informasi dari beberapa warga masyarakat di Desa Sidomulyo menyatakan bahwa masih ada data hilang dan data double check serta terdapat kesalahan pendataan mengakibatkan ada beberapa warga masyarakat yang tidak mendapat bantuan sosial.

Dalam menghadapi kondisi ini diharapkan peran dari perangkat desa sebagai mitra pendataan serta yang melaksanakan distribusi agar nantinya pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak covid 19 di Desa Sidomulyo dapat merata serta adil.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid 19 Secara Berkeadilan”** (Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat desa yang terdampak covid 19 secara berkeadilan.

1.3 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup masalah yaitu tindakan peneliti dalam melakukan penelitian serta pengamatan bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Desa yang terdampak Covid 19 di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat desa yang terdampak covid 19 di desa Sidomulyo.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi lokasi penelitian

Sebagai masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Desa Sidomulyo.

b. Bagi Fakultas

Sebagai sumbangan ilmiah, referensi, dan tambahan informasi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan kepala desa terhadap pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak covid 19

BAB II

LANDASAN TEORI

Menurut Neuman dalam Priyono , “Teori merupakan suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial.”³

Menurut Turner dalam Priyono , “Teori adalah suatu penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia.”⁴

Sebagai pedoman berpikir dalam menyelesaikan atau membahas masalah yang ada, dibutuhkan pedoman teoritis sebagai suatu bahan acuan penelitian. Landasan teori diharapkan mampu memberikan penjelasan yang rinci dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang diteliti. Berikut landasan teori dalam penelitian ini :

2.1 Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan atau kata peran memiliki arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa yang jika disederhanakan berarti bagian dari tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh individu.

³Priyono. **Metode Penelitian Kuantitatif**. Sidoarjo : Zifatama publishing Edisi Revisi 2008, hlm. 55.

⁴ **ibid.**

Menurut Soekanto “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.”⁵

Adapun peranan mungkin mencakup tiga hal menurut Coser dalam Soekanto, yaitu sebagai berikut.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

2.2 Kepemimpinan

2.2.1 Defenisi Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, menurut Kartono Pemimpin “Adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan”.⁷

Kepemimpinan merupakan salah satu tugas mengemban tanggung jawab dalam kaitannya terhadap organisasi, dalam mencapai kepemimpinan yang ideal serta bertanggung jawab maka adanya sifat transparansi serta profesionalitas dalam mengemban tugas baik didalam organisasi publik maupun sektor privat.

⁵ Soerjono Soekanto. **Sosiologi suatu pengantar**. Jakarta : Rajawali Pers , 2015, hlm. 212.

⁶ **Ibid.**, hlm. 213

⁷ Kartini Kartono. **Pemimpin Dan Kepemimpinan**. Jakarta : Rajawali Pers , 2016, hlm. 38.

Kepemimpinan juga sering disebut sebagai Bakat atau (talent) yang dimana tanpa disadari sifat kepemimpinan timbul secara otodidak seiring dengan berprosesnya seseorang, ini merupakan hal yang positif karena timbulnya sifat kepemimpinan dalam diri individu memudahkan individu tersebut beradaptasi jika menjadi seorang pemimpin sehingga tidak perlu memulai dari nol.

Menurut Huges, Ginnet, dan Curphy dalam Wijono menyebutkan “Kepemimpinan adalah sebuah fenomena yang kompleks meliputi tiga elemen yaitu pemimpin, para pengikut, dan situasi”.⁸

Menurut Yukl dalam Tambunan menyatakan bahwa Kepemimpinan “Sebagai proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dengan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.”⁹

Dari beberapa defenisi para ahli diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Kepemimpinan atau pemimpin merupakan suatu kemampuan mempengaruhi orang lain serta kemampuan mengarahkan kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama.

⁸ Sutarto Wijono. **Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi**. Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 2.

⁹ Toman Sony Tambunan. **Pemimpin dan Kepemimpinan**. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, hlm. 45.

2.2.2 Tipe Gaya Kepemimpinan

Menurut Newstrom dan Davis dalam Wijono ada beberapa tipe gaya kepemimpinan yaitu.

- a. **Kepemimpinan Otokratik/Diktatorial**
Pemimpin yang memusatkan kuasa dan pengambilan keputusan bagi dirinya sendiri. Pemimpin berwenang penuh dan memikul tanggung jawab sepenuhnya.
- b. **Kepemimpinan Partisipatif**
Pemimpin partisipatif adalah beranggapan bahwa dia bisa sukses dalam memimpin, bila melibatkan dan mendukung oleh para anggota atau pengikutnya.
- c. **Kepemimpinan Bebas-Kendali**
Pemimpin bebas kendali yaitu pemimpin yang menghindari kuasa dan tanggung jawab. Pemimpin sebagian besar bergantung pada kelompok untuk menetapkan tujuan dan menanggulangi masalahnya sendiri.¹⁰

2.2.3 Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan menurut Wijono sebagai berikut.

Pertama: Fungsi-fungsi tugas (Task Function):

- a. Mencapai sasaran dari kerja kelompok;
- b. Mendefinisikan tugas-tugas kelompok;
- c. Merencanakan kerja;
- d. Mengalokasikan sumber;
- e. Mengorganisasikan tugas dan tanggung jawab;
- f. Mengontrol kualitas dan mengecek kinerja;
- g. Meninjau kemajuan.

Kedua, Fungsi-fungsi Tim (Team Function):

- a. Memelihara moral dan membangun spirit tim;
- b. Kohesif kelompok sebagai suatu unit kerja;
- c. Menentukan standard an memelihara kedisiplinan;
- d. Sistem komunikasi dalam kelompok;
- e. Melatih kelompok;
- f. Janji dari bawahan kepada pemimpin.

Ketiga, Fungsi-fungsi Individual (Individual Function):

¹⁰ Sutarto Wijono, **Op.Cit.** hlm. 38

- a. Mempertemukan kebutuhan individu dari antara para anggota kelompok;
- b. Menyelesaikan masalah pribadi;
- c. Menyelesaikan konflik diantara kebutuhan kelompok dan kebutuhan-kebutuhan individu;
- d. Melatih Individu.¹¹

2.2.4 Syarat-Syarat Kepemimpinan

Menurut Kartono adanya konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu:

- a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan kepada untuk berbuat sesuatu.
- b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu “Mbawani atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
- c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari anggota biasa.¹²

Syarat menjadi pemimpin merupakan suatu kualifikasi yang harus ada dalam diri individu yang beranjak dari anggota atau masyarakat menjadi seorang pemimpin dalam organisasi publik maupun privat, syarat ini tentunya dibuat agar pemimpin dapat professional dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan ditugaskan kepada pemimpin tersebut.

2.3 Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi desa di Indonesia, menurut Rusyan “Kepala desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas,

¹¹ **Ibid.** hlm. 44

¹² Kartini Kartono, **Op.Cit.**, hlm. 36.

tanggungjawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu, dan membimbing masyarakat.”¹³

Kepala Desa merupakan pimpinan desa yang dipilih masyarakat serta memiliki masa jabatan 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang sekali lagi di periode selanjutnya. Dalam hal ini kepala desa tidak bertanggungjawab kepada camat, serta hanya melakukan koordinasi saja.

Kepala Desa mempunyai tugas dalam kepemimpinannya, adapun tugas dari kepala desa tertulis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 yaitu “Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”¹⁴

Sebagai pemimpin tertinggi desa, maka kepala desa bertanggungjawab atas atas seluruh kegiatan di desa tersebut. Kepala desa menurut Neher dalam Ndraha memiliki posisi serta peran sebagai berikut.

- a. Kepala desa pada umumnya dipilih langsung oleh rakyat desanya.
- b. Posisi kepala desa amat strategis: ia berada di antara desanya dengan pejabat distrik di atasnya.
- c. Setiap kepala desa memiliki dua posisi: sebagai orang yang mewakili desanya terhadap pemerintah atasan, dan sebagai orang yang mewakili pemerintah terhadap penduduk desanya.
- d. Dilihat dari satu segi, kepala desa berfungsi sebagai bagian dari integral masyarakat desa yang bersangkutan dan sebaliknya dari sisi lain ia adalah bagian integral pemerintah.¹⁵

¹³ Tabrani Rusyan. **Membangun Kepala Desa Teladan**. Jakarta : Bumi Aksara, 2018, hlm. 15

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 26 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: DPR, 2014

¹⁵ Taliziduhu Ndraha, **Pembangunan Masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas**. Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm. 130-131

2.3.1 Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 maka dikatakan dalam pasal 26 sebagai berikut :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁶
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan dan aset desa.
 - d. Menetapkan peraturan desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta ikut dalam mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.¹⁷
3. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak :
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
 - b. Mengajukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
 - c. Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - d. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat desa.¹⁸
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, **Op.Cit.** hlm. 14

¹⁷ **Ibid.** hlm. 14

¹⁸ **Ibid.** hlm. 15

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalini kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.¹⁹

Dalam perkembangannya, desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan memegang kendali otonomi desa dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Desa Tahun 2014. Untuk mewujudkan otonomi desa serta implementasi dari Undang-Undang desa dibutuhkan peran kepemimpinan kepala desa serta perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan adil. Peran kepala desa sebagai leader diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi desa agar segala bentuk ketimpangan dan hal negative dapat tertutupi dengan prestasi serta hasil kerja yang nyata.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 16

2.4 Bantuan Sosial

2.4.1 Defenisi Bantuan Sosial

Bantuan sosial atau bansos adalah sejumlah uang atau sembako yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah desa. Bantuan sosial bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa yang diberikan secara rutin dan berkala, diberikan kepada masyarakat yang sudah terdata, layak menerima, dan berkeadilan.

Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2019 berbunyi “Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.”²⁰

Menurut General Financial Statistics (GFS) dalam Miftahul Jannah yaitu “Bantuan sosial (social benefits) merupakan pemberian uang atau barang untuk melindungi suatu populasi atau segmen tertentu dari permasalahan resiko sosial (social risk). Resiko sosial (social risk) adalah kejadian atau keadaan yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.”²¹

Berdasarkan beberapa defenisi bantuan sosial diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Bantuan sosial adalah asupan berupa uang tunai atau barang seperti sembako yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak kesenjangan sosial baik yang bersifat sementara dan berkelanjutan.

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Jakarta: Mensos, 2019

²¹ Jannah, M. “Analisis Implementasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012”. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, Vol. No.2. hlm. 29

2.4.2 Kriteria Pemberian bantuan Sosial

Kriteria minimal pemberian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut. :

1. Selektif, yaitu bantuan hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjuk untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kriteria tersebut diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu bantuan sosial diberikan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Sesuai tujuan penggunaan, yaitu :
 - (1) Rehabilitasi sosial, yaitu ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) Perlindungan sosial, yaitu ditunjukkan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) Pemberdayaan sosial, yaitu ditunjukkan untuk menjadi seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) Jaminan sosial, yaitu selama yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi manusia
 - (6) Penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.²²

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jakarta: Mendagri, 2012

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Pasal 12 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial adapun kriteria penerima bantuan sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan;
- b. Keterlantaran;
- c. Kedisabilitas;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau;
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya.²³

2.4.3 Jenis dan Sifat Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial menjelaskan jenis bantuan sosial di pasal 15 sebagai berikut :

Jenis bantuan sosial pada perlindungan dan jaminan sosial :

- a. Program Keluarga Harapan;
- b. Korban bencana alam; dan/atau
- c. Korban bencana sosial.²⁴

Masa Pandemi Covid 19 merupakan suatu musibah nasional yang menyebabkan ekonomi melemah serta berdampak pada masyarakat kelas bawah, pemerintah siga dan meluncurkan berbagai jenis bantuan sosial antara lain :

- a. Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Kartu Sembako;
- c. Bantuan sosial dari Presiden untuk perantau di JABODETABEK;
- d. Dana desa bagi kabupaten;
- e. Kartu Prakerja;

²³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1. **Op.Cit.** hlm. 4

²⁴ **Ibid.**, hlm. 7.

- f. Bantuan tunai dari Kemensos;
- g. Bantuan sosial Gubernur;
- h. Bantuan sosial dari kabupaten atau kota.²⁵

Pasal 9 menyatakan sifat bantuan sosial yaitu :

- (1) Bantuan sosial dapat bersifat:
 - a. Sementara; dan
 - b. Berkelanjutan.
- (2) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat diberhentikan apabila penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam criteria penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.²⁶

2.4.4 Syarat Penerimaan Bantuan sosial Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Pemerintah pusat dan daerah dimasa pandemik ini menggelontorkan dana bantuan sosial yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam proses pendistribusian bantuan sosial dimasing-masing wilayah terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi penerima bantuan sosial diantaranya :

Syarat bagi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000 per bulan untuk keluarga Miskin diluar Jabodetabek sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Tidak memperoleh kartu sembako.

²⁵ Lena Astari, "Belum dapat bansos? Cek syarat dan cara dapatkan bantuan Rp.600.000 Per bulan dari Pemerintah" Kompas, 09 Juni 2020

²⁶ *Ibid.* hlm. 7

- c. Tidak mendapat kartu prakerja.

Adapun penerima Bantuan sosial ini merupakan masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS, dan mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

Syarat lengkap mendapatkan BLT Rp. 600.000 per bulan dari pemerintah untuk warga desa sebagai berikut:

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.
- b. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemic corona.
- c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat.
- d. Calon penerima BLT dari dana desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) hingga kartu prakerja.²⁷

Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dahulu.

2.4.5 Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial dilakukan jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat

²⁷ Muhammad Idris, "Syarat dan cara dapatkan Rp.600.000 Per bulan dari Pemerintah" Kompas, 13 Mei 2020

desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos tempat tinggal terdekat.

Jika semua berkas dan prasyarat terpenuhi namun belum terdaftar sebagai penerima oleh perangkat desa, maka masyarakat desa terdampak Covid-19 bisa mendaftarkan diri ke pemerintahan desa secara langsung. Dalam pencairan BLT akan ditransfer ke rekening masyarakat serta disalurkan melalui Kementerian Sosial, Pos Indonesia, serta ke Bank milik negara seperti BRI, Mandiri, BTN, dan BNI.²⁸

Kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, pendistribusian, hingga pertanggungjawaban BLT Desa. BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintahan desa.

Pemerintah pusat menyatakan bahwa “Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran dana desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran dana desa tahap ke III”.²⁹

Pendampingan serta pengawasan terhadap pemanfaatan BLT dana desa serta pendistribusian dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

2.5 Virus Corona (Covid-19)

“Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Co-2) merupakan virus yang tergolong mematikan dan menular dengan cepat, Negara pertama yang melaporkan adanya virus corona adalah China yang menyebut virus ini adalah penyakit baru pada tanggal 31 Desember 2019.”³⁰

China melalui kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapat pemberitahuan mengenai jenis penyakit pneumonia yang menyebabkan infeksi

²⁸ Lena Astari, *Op.Cit.*, hlm. 1

²⁹ *Ibid.*, hlm. 1

³⁰ Merry Dame Christy Pane, “**Virus Corona**” Alo Dokter, 17 Juli 2020

pernapasan akut, penyakit paru-paru ini terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Yang menurut penuturan pihak otoritas kesehatan ditemukan pasien dari pedagang yang beroperasi di Pasar Ikan Huanan.

Kasus pertama diluar China terjadi di Thailand pada 13 Januari 2020, masih seputaran Benua Asia pada 29 Januari 2020 mencapai Timur Tengah untuk pertama kalinya serta menyerang Perancis sebagai negara Eropa pertama yang melaporkan kasus virus corona pada tanggal 25 Januari 2020.

Virus corona semakin cepat merambah hingga pada akhirnya masuk ke Indonesia dimana

Kasus pertama di Negara Indonesia diumumkan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia tertular karena mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Cluster penyebaran Covid-19 di Indonesia terasa begitu cepat sehingga pada 11 Maret 2020 untuk pertama kalinya Warga Negara Indonesia meninggal dunia akibat Covid-19 karna diketahui menghadiri seminar di kota Bogor pada 25-28 Februari 2020.³¹


Kabar menggembirakan adanya kesembuhan pasien 01 dan 03 yang diumumkan yaitu “Negara Indonesia mengonfirmasi untuk pertama kalinya terdapat pasien 01 dan 03 dinyatakan sembuh dan boleh meninggalkan Rumah sakit pada 13 Maret 2020. Pasien 02 menyusul sembuh dan diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit”.³²

³¹Bima Baskara, **Op.Cit.**, hlm. 1

³² **Ibid.**, hlm. 1

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Penulis

Keterangan : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Belanja Sosial merupakan landasan dalam pemberian bantuan sosial sebagai salah satu cara untuk membantu masyarakat yang terkena imbas misal bencana serta adanya kejadian, dalam masa pandemic ini pemerintah meluncurkan paket bantuan sosial dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial ditengah masyarakat saat ini. Dalam perjalanannya pemerintah

menganggarkan anggaran khusus bantuan covid-19 untuk masyarakat yang terkena dampak covid-19, dalam proses pendataan menggunakan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai acuan oleh desa dalam hal ini Kepala Desa serta perangkat desa sebagai pihak penyalur dan pendistribusian. Dalam penyalurannya maka masyarakat yang terdaftar dan berhak menerima bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Paket Sembako, dan bantuan dari Kementrian Sosial. Dengan adanya bantuan sosial yang diperuntukkan untuk warga yang terdampak covid-19 maka geliat ekonomi ditengah masyarakat akan berputar.

2.7 Defenisi Konsep

Untuk mempermudah dalam tahap selanjutnya peneliti akan mengemukakan defenisi konsep antara lain :

- a. Kepemimpinan adalah kapabilitas seseorang untuk mempengaruhi individu atau masyarakat untuk bisa sampai pada tujuan tertentu, ini menyangkut pada tujuan organisasi atau golongan. Sifat kepemimpinan merupakan bakat yang timbul atau bisa juga diasah sehingga ketika memimpin suatu organisasi maka bisa mengatur dan mempengaruhi orang lain.
- b. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang tunai dan non tunai yang didistribusikan sebagai salah satu cara menanggulangi terjadinya kerentanan sosial dalam upaya perlindungan ekonomi bagi masyarakat menengah kebawah, sifatnya tidak diberikan secara terus menerus dan harus selektif agar tepat sasaran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Teknik penelitian atau metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.³³

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus ini penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau

³³John W. Creswell. **Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 4

permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan.

Informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki keahlian serta pemahaman terbaik mengenai isu-isu tertentu. Yang paling memahami masalah di Kantor kepala Desa Sidomulyo adalah :

1. Kepala Desa Sidomulyo sebagai Informan Kunci
2. Masyarakat Desa Sidomulyo sebagai informan utama berjumlah enam per satu dusun, dimana terdapat 6 dusun.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara:
 - a. Metode Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dan selanjutnya mengadakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ditemukan dilapangan.

b. Metode Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari para informan. Pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan secara lisan kepada informan kunci yaitu Kepala Desa Sidomulyo dan Informan utama yaitu masyarakat desa Sidomulyo sebanyak 6 orang yang dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan Kepemimpinan kepala desa Sidomulyo

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Teknik pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yang diperlukan untuk mendukung data primer. Adapun bentuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karangan ilmiah, dan sebagainya.

b. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Analisa Data

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Persoalan tersebut bukan menyangkut riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat analisis, dari tingkat analisis yang telah ditetapkan itulah data dapat diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan.

Langkah-langkah Teknik Analisis Data :

- Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, mensejening materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- Membaca keseluruhan data langkah pertama adalah membangun general sense atau yang diperoleh dan merefleksikan makna syarat keseluruhan
- Menganalisis dengan detail dengan mengkode data. Koding merupakan proses mengelolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf
- Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
- Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif
- Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini, dan akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

